

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 5/PM.00.01/K.KR/08/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa penentuan Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KELIMA : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan, sehingga terdapat kekosongan

pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

KETUJUH : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal, 6 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRIL PUTRA, S.T

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 5/PM.00.01/K.KR/08/2025
Tanggal : 6 Agustus 2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Zulhadril Putra, ST	Ketua	Koordinator
2.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota	Penanggungjawab
3.	Dr. Rosnawati, MA	Anggota	Pengarah
4.	Febriadinata, ST	Anggota	Pengarah
5.	Said Abdullah Dahlawi, ST	Anggota	Pengarah
II	KETUA TIM FASILITASI		
6.	Ridwan, SH	Kepala Bagian Pengawasan	Ketua
7.	Takwin Saleh, SH	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Wakil Ketua
8.	Siska Ernida Wati, S.Si	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
III	ANGGOTA		
9.	Ressa Fatika Eldiati, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
10.	Ram Winda Siagian S.Sos	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
11.	Intan Sahara	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli pertama	Anggota
11.	Sarah Adharaisa, S.IP., M.Han	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
12.	Chandra Ardiansyah, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
13.	M. Afhendo Hermawan, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
14.	Tika Mustiaty, SH	Analisis Hukum	Anggota
15.	Kusrianto, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
16.	Wahyu Nur Laili, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
17.	M. Afandi, SH	Analisis Materi Sidang	Anggota

18.	Andra Yanto, SH	Analisis Hukum	Anggota
19.	Vivi Susanti, SE	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
20.	Jefrizon, SM	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
21.	Awang Arjuna Saputra, ST	Perencana Ahli Pertama	Anggota
22.	Nadar Afriadi, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota
23.	Shandra Puspita Sari, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
24.	Hervika Oktoria	Analisis Perencanaan Ahli Pertama	Anggota
25.	Dwi Irma Astuti, S.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli	Anggota
26.	Dwi Suharani Raja Guk Guk, SE	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
27.	Grace Usniarta Sihombing, S.Tr. Akun	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
28.	Dameria Siahaan, A.Md. Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
29.	Dhea Adilah Putri	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
30.	Rini Setyawati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
31.	Mahendra Prasetya Murry	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
32.	Sakinah, S.PI	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
33.	Dika Wijaya Putra, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
34.	Bambang Eka Rufiantino, S.Sos	Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRIL PUTRA, S.T